

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf dalam Hukum Islam merupakan salah satu spare parts penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (legitimate) rizki Allah swt guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup>

Pada dasarnya wakaf sudah dipraktikkan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam, meskipun praktik tersebut belum dinamakan wakaf. Praktik wakaf dalam sejarah telah dikenal lebih dulu sebelum lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw meskipun dengan nama dan istilah yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rasulullah saw karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi saw berhijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriah.<sup>3</sup> Dalam sejarah Islam dinyatakan bahwa wakaf pertama kali adalah masjid Quba di Madinah.<sup>4</sup> Selain itu Nabi juga mewakafkan tujuh kebun kurma, di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 479.

<sup>2</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007, hal. 81.

<sup>3</sup> Tim Depag, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2006, hal. 11.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* hal. 479.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah saw ingin membeli lahan dari Banu al-Najjar untuk dibangun masjid. Banu al-Najjar merasa enggan apabila lahan mereka itu dibeli oleh seorang Rasul, sehingga mereka rela memberikan lahan tersebut untuk *fisabilillah*, dan ini termasuk kategori wakaf untuk fasilitas ibadah.

Terlebih pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah praktik wakaf semakin berkembang. Masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Demikian hasil penelitian Abu Zahrah. Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.<sup>5</sup>

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus, seperti departemen kesehatan, pendidikan dan sosial. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada pemerintah. Hal ini dicontohkan oleh beberapa Negara-Negara Muslim yang telah berhasil mengembangkan wakafnya dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 479.

menopang perekonomian negaranya, seperti Mesir, Arab Saudi, Srilanka, Yordania, dan Bangladesh.<sup>6</sup>

Di Indonesia perwakafan telah dipraktikkan sejak sebelum Islam datang ke Indonesia walaupun tidak sama persis dengan yang terdapat dalam ajaran Islam.<sup>7</sup> Pada masa pra kemerdekaan Republik Indonesia lembaga perwakafan sering dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam.<sup>8</sup>

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti kerajaan Demak, kerajaan Pasai dan lain-lain.<sup>9</sup> Di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup>

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah swt, yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia, mambantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.<sup>11</sup> Wakaf tidak hanya terbatas pada tempat-tempat ibadah saja dan hal-hal yang manjadi sarana dan prasarna saja, tetapi

---

<sup>6</sup> Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hal. 39.

<sup>7</sup> Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2006, hal. 13.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>9</sup> Farid Wadjdy dan Mursyid, *Op.Cit.*, hal. 42.

<sup>10</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005, hal. 54.

<sup>11</sup> Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002, hal. 7.

diperbalehkan dalam semua amalan atau shadaqah. Seperti diberikan kepada fakir miskin, fisabilillah atau kepada orang-orang yang membutuhkannya dan semua kegiatan yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah swt, dan mewakafkan hartanya merupakan perbuatan yang terpuji dan bermanfaat terhadap peningkatan tarap hidup manusia.<sup>12</sup>

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf Bab 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Amalan wakaf ini merupakan amalan shadaqah yang telah dilembagakan, dari harta benda yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk amalan kebajikan, yang terlepas dari hak milik perseorangan dan menjadi milik Allah (umum). Maka harta yang telah dilembagakan dan menjadi milik umum tersebut, penggunaannya harus disesuaikan berdasarkan tujuan wakaf itu sendiri.<sup>13</sup>

Pada umumnya wakaf tanah atau bentuk lainnya di Indonesia, diperuntukkan pada bidang konsumtif belum pada bidang yang produktif, seperti pada masjid, sekolah, panti asuhan, Rumah Sakit, sarana kendaraan dan sebagainya. Oleh karena tanah atau obyek lain yang diwakafkan itu di bidang konsumtif, maka yang terjadi adalah pada masalah pemeliharaan dan

---

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* Hal. 480.

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis Besar Sistim Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPF, 1987, hal. 94.

pengembangannya.

Sepanjang dekade terakhir ini upaya pengembangan potensi ini terus menerus digali dan dikaji baik peranannya dalam sejarah maupun menatap kemungkinan peranannya di masa datang dalam menghadapi globalisasi. Tentunya hal ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang baik.

Dalam perkembangan perwakafan yang begitu signifikan inilah, maka pemerintah Indonesia menganggap penting membuat suatu peraturan khusus tentang wakaf. Seiring dengan itu, maka dibuatlah Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang pasal demi pasalnya juga merujuk pada ajaran Islam atau Hukum Islam. Tujuan dibentuknya Undang-undang tentang wakaf ini ialah karena lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan lain adanya Undang-undang Wakaf ini juga agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini tidak lain salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakaf merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan di dunia khususnya di Indonesia. Maka, untuk mewujudkan kesejahteraan itu, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Perubahan atau peralihan peraturan wakaf dari Hukum Islam ke dalam Undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 merupakan pentransformasian Hukum Islam (fiqh) menuju Hukum Nasional. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Nasional yang diambil dari Hukum Islam adalah peraturan dengan menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari Nas Syar'i. Menurut teori politik hukum, norma-norma Hukum Islam baru dapat dijadikan norma Hukum Nasional, apabila norma-norma Hukum Islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia.<sup>14</sup>

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab II Bagian ketujuh Pasal 17 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf bagian kedua Pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa: Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, Mauquf alaih, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

---

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993, hal. 248.

Mengenai masalah tata cara ikrar wakaf, dalam kitab-kitab Hukum Islam (fikih) juga disebutkan mengenai beberapa syarat agar tercapainya transaksi perwakafan, namun permasalahannya berbeda dengan tempat, situasi dan kondisi perkembangan masyarakat pada saat ini.

Dalam wacana perwakafan seperti sekarang ini adakalanya mereka para ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisannya, mungkin karena terlalu sedikit atau rakus, kemudian mereka mempermasalahkan harta yang telah diwakafkan tersebut dan ingin mengambil kembali. Banyaknya faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya, di antaranya makin langkanya tanah, makin tingginya harga sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rizki dan menjadi terlantar.<sup>15</sup>

Dengan semakin banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam situasi kondisi perekonomian seperti sekarang ini, penyalahgunaan harta wakaf dan lain-lain, kemungkinan besar bisa saja terjadi, maka di sinilah pentingnya memperhatikan tata cara ikrar wakaf agar harta wakaf bisa berfungsi sebagai mana mestinya.

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal dikemudian hari seperti berpindahnya harta wakaf menjadi milik pribadi atau adanya sengketa (gugatan) dari ahli waris untuk mengambil kembali harta yang telah

---

<sup>15</sup> Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, hal 410.

diwakafkan atau karena penyalahgunaan wakaf yang menyimpang dari tujuan semula, maka harta wakaf harus mempunyai kedudukan yang jelas di depan hukum. Di samping permasalahan tersebut juga perlu adanya kepastian hukum bagi harta wakaf, agar harta wakaf diharapkan dapat memecahkan problem sosial, membentuk harga diri dan solidaritas sosial, dan institusi perwakafan sebagai aset kebudayaan nasional.

Dalam hal ini penyusun sangat tertarik dengan tema Tata Cara Ikrar wakaf dengan membandingkan bagaimana tata cara ikrar wakaf dalam Fiqh Klasik dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, karena meskipun Undang-undang ini juga bersumber pada Hukum Islam akan tetapi telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sekarang dan juga karena mengingat betapa pentingnya masalah tata cara ikrar wakaf kaitannya dengan pembuatan akta ikrar wakaf dalam upaya memberikan kepastian hukum, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan di atas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1978 maka kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW sedangkan untuk administrasi perwakafan diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di Kecamatan tersebut. Dalam hal ini PPAIW berkewajiban untuk meneliti kehendak wakif, meneliti dan mengesahkan Nadzir, meneliti saksi Ikrar wakaf,



menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf, membuat akte ikrar wakaf, menyampaikan akta ikrar wakaf dan salinannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak dibuatnya, menyelenggarakan, daftar akta ikrar wakaf, menyimpan dan memelihara akte dan daftarnya.

Menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan bahwa setelah benda wakaf yang sudah di wakafkan itu dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Menurut ketentuan pasal tersebut maka seorang nadzir atau pihak yang menerima benda wakaf dari wakif tersebut harus dapat menjaga tanah wakaf itu.

Apabila dalam perwakafan seorang nadzir telah melanggar perjanjian yang telah dibuat dengan wakif sehingga menimbulkan suatu sengketa maka penyelesaiannya yang harus dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau seorang wakif diselesaikan dengan cara musyawarah bila dengan jalan musyawarah tidak berhasil maka upaya terakhir adalah melalui sidang di Pengadilan Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“Analisis Terhadap Peranan PPAW (Petugas Pencatat Akta Wakaf) Dalam Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Wakaf”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam pembuatan akta ikrar wakaf?
2. Bagaimana prosedur pemilikan tanah milik menjadi tanah wakaf?
3. Bagaimana permasalahan terhadap tanah wakaf dan hukum mengalihkannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan permasalahan yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam pembuatan akta ikrar wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pemilikan tanah milik menjadi tanah wakaf.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan terhadap tanah wakaf dan hukum mengalihkannya.

## **E. Manfaat Penelitian**

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan saran dalam Ilmu Hukum khususnya dalam kajian perihal keberadaan PPAW dalam pelaksanaan tugasnya
- b. Untuk memberikan suatu pemahaman yang mendalam serta bahan pegangan bagi masyarakat khususnya masyarakat dalam hal pelaksanaan pensertifikatan atas tanah wakaf.

## **F. Kerangka Teori dan Konsepsi**

### **1. Kerangka Teori**

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi,<sup>16</sup> dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.<sup>17</sup>

Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis, yang menyebutkan :

“Bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau pun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan”.<sup>18</sup>

Teori ini sendiri adalah serangkaian preposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang

---

<sup>16</sup> J.J M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisman. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid. 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, hal. 203

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 216

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Madju, Bandung, 1994, hal. 80

mengemukakan suatu penjelasan atau suatu gejala.

Adapun teori menurut Maria S.W. Sumardjono adalah :

“Seperangkat preposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antar *variable* sehingga menghasilkan pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* dengan *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antar *variable* tersebut ”.<sup>19</sup>

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, kerangka teori diarahkan secara khas Ilmu Hukum. Maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami peranan PAW dalam melaksanakan pensertifikatan tanah wakaf sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Teori yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah teori kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas yg mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi

---

<sup>19</sup> Maria S. W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hal. 12.

terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja.<sup>20</sup>

Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya. Sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.<sup>21</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Bayu Media, Surabaya, 2008, hal. 35.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>22</sup> Manuel G, Velasques, *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus*, Andi, Yogyakarta, 2005, hal. 111.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, padangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menjelaskan: Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, benda bergerak selain uang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.

- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas terpenuhi, maka pelaksanaan ikrar wakaf dan pembuatan akta ikrar wakaf dianggap sah apabila dilakukan dalam Majelis Ikrar Wakaf.
- d. Akta ikrar wakaf yang telah ditandatangani oleh Wakif, Nazhir, 2 (dua) orang saksi, dan/atau *Mauquf alaih* disahkan oleh PPAIW.
- e. Salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:
  - 1) Wakif.
  - 2) Nazhir.
  - 3) *Mauquf alaih*.
  - 4) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam hal benda wakaf berupa tanah; dan
  - 5) Instansi berwenang lainnya dalam hal benda wakaf berupa benda tidak bergerak selain tanah atau benda bergerak selain uang.

Wakaf merupakan salah satu bentuk dari lembaga hukum Islam, oleh karena itu ketentuan tentang wakaf juga bersumber dari ketentuan ajaran agama Islam.

Kata wakaf yang berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fill mudari)-waqfan (isim masdar)* berarti berhenti atau menahan atau berdiri di tempat. Menurut istilah dapat diartikan sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Diah Ayuningtyas Putri Sari Dewi. "Kekuatan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Pada Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan)", *Tesis*, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010, hal. 22.

Mohammad Daud Ali sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshari menjelaskan wakaf adalah memelihara sesuatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak ketiga. Barang yang ditahan itu haruslah benda yang tetap zatnya, dilepaskan oleh yang punya dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat tertentu, tetapi dapat dipetik hasilnya dan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam.<sup>24</sup>

Dalam Kitab Fiqih Hukum Islam, wakaf diartikan sebagai kegiatan menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan.<sup>25</sup>

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf dengan menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan. Imam Abu Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula.<sup>26</sup>

Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Konsep, regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., 2010, hal. 163.

<sup>25</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru. 2007. Hal. 339.

<sup>26</sup> Rahman Ritonga, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Buku 6, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve. 1997, hal. 1905.



kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sementara itu pada Pasal 1 (2) disebutkan bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta bendanya.

Dalam PP nomor 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Harta yang bisa diwakafkan oleh seseorang jika harta itu benar-benar miliknya secara sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Pada Pasal 16 (1) Undang-Undang Wakaf tersebut dikatakan bahwa harta benda yang bisa diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Selanjutnya Pasal 16 (2) menyebutkan bahwa benda tidak bergerak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut fiqh ada 4 (empat) macam, yaitu (1) *waqif* (orang yang mewakafkan), (2) *Mauquf ‘alaih* (pihak yang disertai wakaf), (3) *Mauquf* (harta yang diwakafkan), (4) *Shighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).<sup>27</sup>

a. *Waqif* (orang yang mewakafkan)

Wakif adalah pihak yang mewakafkan. Wakif harus mempunyai kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (*tasharruf al-mal*). Kecakapan tersebut meliputi 4 kriteria, yaitu: (1) Merdeka; (2) Berakal sehat, (3) Dewasa (baligh), (4) tidak dibawah pengampuan.<sup>28</sup>

Berkenaan dengan pelepasan benda wakaf oleh wakif muncul perbedaan pendapat tentang status kepemilikan benda yang sudah diwakafkan. Kepemilikan, hanya Abu Hanifah yang mengatakan bahwa harta yang diwakafkan adalah tetap milik si wakif. Pendapat ini berimplikasi pada kewenangan wakif untuk men-*tasharuf*-kan harta wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk menghibahkan, menjual dan mewariskan. Ia memandang bahwa wakaf itu seperti ariyah (pinjam meminjam), di mana benda di tangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat benda tersebut. Menurutnya wakaf mempunyai kepastian hukum hanya dalam tiga

<sup>27</sup> Ali Amin Isfandiar. “Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia”, *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hal. 57.

<sup>28</sup> *Ibid.*

hal: (1) wakaf masjid, (2) wakaf bila diputuskan oleh hakim, (3) bila benda wakaf dihubungkan dengan kematian si wakif yaitu wakaf wasiat.<sup>12</sup> Selain Abu Hanifah, Imam Malik juga berpendapat sama bahwa harta wakaf masih milik si wakif. Pendapat inilah yang mempengaruhinya hingga ada perbedaan antara wakaf *muabbad* dan wakaf *muaqqat*. Bila *muabbad* kepemilikan putus, maka *muaqqat* kepemilikan masih pada wakif.<sup>13</sup> Berdasarkan hadis Umar, Imam Malik memandang bahwa tidak ada indikasi dari hadis tersebut yang menyuruh wakaf untuk selamanya, sehingga Imam Malik memunculkan pembagian tersebut. Selain dua pendapat tersebut hampir semua sepakat terhadap putusnya kepemilikan antara harta wakaf dengan wakif dan berpindahnya kepemilikan menjadi milik Allah. Syafii menyamakan wakaf dengan *al-'itq* (pemerdekaan budak). Budak adalah milik tuannya, tetapi bila ia sudah merdeka, ia menjadi milik Allah.

b. *Mauquf 'alaih* (orang yang diberi amanat wakaf)

*Mauquf 'alaih* dalam literatur fiqh kadang diartikan orang yang disertai mengelola harta wakaf, yang sering disebut nadzir, kadang juga diartikan peruntukan harta wakaf. Bila diartikan *mauquf 'alaih* sebagai nadzir, dalam literatur fiqh kurang mendapat porsi pembahasan yang detail oleh para ahli fiqh yang terpenting adalah keberadaan *mauquf 'alaih* mampu mewujudkan peruntukan benda wakaf (makna lain dari *mauquf 'alaih*).<sup>29</sup> Hal ini

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 58.

terpengaruh oleh unsur *tabarru'* (kebaikan) yang meliputi peruntukan ibadah dan sosial (umum) kecuali yang bertentangan dengan Islam (ideologi) dan maksiat. Pengaruh lain adalah karena pemahaman bahwa wakaf termasuk akad sepihak yang tidak membutuhkan adanya qabul dan salah satu pendapat boleh hukumnya wakaf kepada diri sendiri.

Penerima wakaf adalah orang yang ahli memiliki seperti syarat bagi orang yang berwakaf. Tujuan dari wakaf itu harus jelas, hendaklah disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan.<sup>30</sup>

Berkenaan dengan keyakinan nadzir, menurut Nawawi sah hukumnya wakaf kepada kafir dzimmi dengan 2 syarat, (1) peruntukan objek wakaf yang diamanatkan kepada nadzir tidak berupa ibadah bagi muslim, seperti wakaf Qur'an kepada nadzir kafir *dzimmi*, dan (2) manfaat benda wakaf oleh nadzir tidak untuk kepentingan keyakinan si kafir dzimmi seperti wakaf untuk pembangunan gereja yang difasilitasi oleh nadzir kafir *dzimmi*.<sup>31</sup>

### c. *Mauquf* (Harta Benda Wakaf)

Perbincangan fiqh mengenai benda wakaf, bertolak pada, *pertama*, jenis harta, apakah benda bergerak atau tidak bergerak, atau bisa keduanya. Madzhab Syafi'iyah dan Hanbaliyah tergolong konservatif dengan hanya membolehkan harta tak bergerak sebagai objek wakaf. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah cenderung membolehkan wakaf harta bergerak. Perbedaan ini

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hal. 62.

<sup>31</sup> Ali Amin Isfandiar *Op.Cit*

muncul dari perbedaan menafsirkan apakah yang diwakafkan adalah dzat benda atau manfaat benda. Bila dzat benda maka cenderung benda tidak bergerak yang ternyata jumlah jenisnya sedikit, sedangkan bila manfaat benda cenderung benda bergerak yang jumlah jenisnya sangat banyak.<sup>32</sup>

Keterkaitan antara status kepemilikan wakif terhadap benda wakaf setelah diwakafkan berimplikasi pada kewenangan atas perlakuan wakif terhadap benda wakaf tersebut yang oleh hadis riwayat Umar memuat tiga tindakan yaitu dijual, dihibahkan dan diwariskan. Terhadap hal tersebut Abu Hanifah menyatakan bahwa harta wakaf masih milik wakif, maka wakif boleh memperlakukan apa saja terhadap harta wakaf seperti menjual, menghibahkan, dan mewariskan termasuk mengagunkan harta benda wakaf. Berbeda dengan Hanafi, Maliki sekalipun menyatakan bahwa harta wakaf milik wakif, tetapi wakif tidak punya hak untuk mendayagunakan harta wakaf secara pribadi dalam bentuk apapun. Sedangkan Syafii dan Hanbali menyatakan putusanya kepemilikan harta wakaf dengan wakif sehingga wakif terputus haknya terhadap harta wakaf. *Kedua*, kelanggengan atau keabadian objek wakaf yang terkait erat dengan objek wakaf yang bergerak. Oleh karena itu mewakafkan harta bergerak harus melekat dengan harta tak bergerak seperti wakaf alat pertanian terkait dengan sawah, dan sebagainya.

d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif)

*Shighat* atau ikrar adalah pernyataan penyerahan harta benda wakaf

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 58-59.

oleh wakif. Dalam hal ini perbedaan yang muncul adalah bentuk pernyataan apakah lisan, kinayah atau tindakan. Sementara dalam hal akad wakaf, semua madzhab menyatakan bahwa wakaf adalah akad *tabarru'* yaitu transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dan dicukupkan dengan ijab si wakif. Akad tidaklah menjadi syarat dalam akad wakaf.

Definisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, kendatipun pernyataan itu dari sepihak saja. Akad dalam pengertian kesepakatan dari dua belah pihak yang berkehendak melakukan suatu perikatan digambarkan dengan ijab dan qabul seperti yang terjadi dalam jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya, sehingga tidaklah berlaku dalam pengertian akad wakaf.<sup>33</sup>

Bentuk-bentuk wakaf dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wakaf *Ahli*

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu seseorang/lebih baik keluarga/bukan keluarga wakif. Contoh kasus: Wakaf Ahli yang ditujukan untuk anak-anak/keturunan dari pemberi wakaf.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 60.

<sup>34</sup> Abatasa, "Wakaf Ahli :: studi kasus", <http://forum.abatasa.com/forum/isi/3/27/3991>, Diakses tanggal 12 Pebruari 2013.

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf *dzurri* atau wakaf *'alal aulad* yakni wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga atau lingkungan kerabat sendiri.<sup>35</sup>

Dalam satu segi, wakaf *ahli* ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu (1) kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, (2) kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. Namun, pada sisi lain wakaf *ahli* sering menimbulkan masalah, seperti bagaimana jika keturunan yang ditunjuk sudah tidak ada lagi. Siapa yang berhak mengambil manfaat benda (harta wakaf) itu. Bagaimana jika keturunan si wakif berkembang sangat banyak sehingga menyulitkan pemerataan dalam pembagian hasil harta wakaf. Bagaimana bila keturunan wakif tidak bersedia lagi mengurus harta wakaf, siapa yang berwenang mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf. Dan seterusnya.

#### b. Wakaf *Khoiri*

Wakaf *khoiri* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat

---

<sup>35</sup> Ali Amin Isfandiari *Op.Cit*, hal. 60-61.

berwujud seperti pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan sarana sosial lainnya.<sup>36</sup>

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf *ahli*, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis wakaf ini yang sesuai dengan hakikat wakaf dan secara substansial, wakaf ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah.

## 2. Kerangka Konsepsi

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.<sup>37</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>38</sup>

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>37</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1997, hal. 10

<sup>38</sup> Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia : Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hal. 35.



guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.<sup>39</sup>

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.<sup>40</sup>
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.<sup>41</sup>
4. Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.<sup>42</sup>



---

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf